

## ABSTRAK

Penawaran umum merupakan kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Patungan Usaha Yusuf Mansur adalah suatu konsep kerjasama usaha berbasis *mudharabah* yang kegiatannya termasuk penawaran umum dengan efek saham syariah.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independensi yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Lembaga jasa keuangan ada yang konvensional dan syariah. Jumlah peserta dan dana keikutsertaan yang melebihi dari ketentuan minimum yang diamanatkan Undang-Undang Pasar Modal membuat Patungan Usaha Yusuf Mansur tergolong Perseroan Publik dan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi atau memeriksa.

Kata Kunci : Patungan Usaha Yusuf Mansur, Mudharabah, Penawaran Umum, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan